



	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spm.unik-kediri.ac.id e-mail : spm@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SNA.11.01
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal : 19-02-2019
		Revisi : 1
		Halaman : 1/4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN ANGGARAN

UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Afif Nur Rahmadi, S.E., M.M.	Kepala BAKU		18/2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		18/2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, M.T.	Wakil Rektor II		19/2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		19/2 '19

	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : www.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal : Revisi : Halaman :

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran adalah rencana pembiayaan program kerja yang akan dilaksanakan selama periode satu tahun dalam bentuk rincian biaya 2. Program Kerja adalah rencana atau rancangan yang akan dilaksanakan dalam jangka periode tertentu; 3. Program kerja dan Rencana Anggaran (PKRA) adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang disertai dengan rincian biaya.; 4. BAKU adalah Biro Administrasi Umum dan Keuangan; 5. RKAT adalah Rencana Kerja Anggaran Tahunan;
2. Tujuan Prosedur	Memberikan penjelasan terkait proses penyusunan anggaran di lingkungan Universitas Kediri
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara dan langkah yang diperlukan dalam penyusunan anggaran; 2. Unit-unit yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi penyusunan rencana PKRA membahas terkait sinkronisasi penyusunan rencana anggaran tahunan antara universitas dan semua unit. Setelah itu menginstruksikan kepada seluruh unit untuk segera menyusun rencana anggaran sesuai dengan program kerja masing-masing; 2. Kegiatan dalam Pra Rapat Kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Pemaparan dan pembahasan rencana PKRA masing-masing unit b. Masing-masing Unit kerja melakukan revisi rencana PKRA apabila diperlukan 3. Masing-masing unit kerja mengusulkan kembali rencana PKRA yang telah direvisi ke rektor melalui BAKU 4. Dokumen PKRA yang dikompilasi BAKU : <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Program Kerja masing-masing unit dijadikan satu dokumen yaitu dokumen program kerja b. Rencana Anggaran dari masing-masing unit dijadikan satu menjadi dokumen RKAT 5. Pasca penetapan laporan keuangan, diadakan sosialisasi kepada pengelola keuangan masing-masing unit kerja; 6. Apabila mata anggaran melebihi jumlah yang dianggarkan tetapi sangat dibutuhkan oleh pengusul maka harus mendapat persetujuan pimpinan universitas yang disahkan dalam rapat yayasan.

5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengundang semua Pimpinan Unit Kerja dalam rangka rapat koordinasi sinkronisasi penyusunan rencana PKRA; 2. Pimpinan Universitas Kadiri dan pimpinan unit kerja yang lain melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi penyusunan rencana PKRA; 3. Masing-masing unit kerja menyusun rencana PKRA; 4. Rencana PKRA yang telah disusun oleh masing-masing unit diusulkan ke rektor melalui BAKU; 5. BAKU mengkompilasikan rencana PKRA dari masing-masing unit kerja ke dalam satu dokumen; 6. BAKU mengagendakan untuk menyelenggarakan Pra Rapat Kerja dalam rangka pemaparan dan pembahasan rencana PKRA oleh masing-masing unit kerja; 7. Masing-masing Unit kerja melakukan revisi rencana PKRA apabila diperlukan; 8. Masing-masing unit kerja mengusulkan kembali rencana PKRA yang telah direvisi ke rektor melalui BAKU; 9. BAKU mengkompilasikan kembali hasil rencana PKRA masing-masing unit menjadi dua dokumen, yaitu dokumen program kerja dan dokumen RKAT 10. BAKU mengagendakan untuk menyelenggarakan Rapat Kerja dalam rangka pemaparan dan pembahasan rencana Program Kerja dan Rencana Anggaran oleh masing-masing unit kerja serta pemaparan RKAT oleh Universitas Kadiri dan di hadiri oleh Yayasan; 11. Penetapan Rencana Program Kerja masing-masing unit kerja dan RKAT Universitas Kadiri; 12. Penandatanganan Program Kerja oleh masing-masing Unit kerja dan RKAT oleh Pimpinan Universitas Kadiri; 13. Menyampaikan Program Kerja dan RKAT ke Senat Universitas Kadiri untuk mendapatkan persetujuan; 14. Senat Universitas Kadiri menyelenggarakan rapat untuk membahas RKAT dan kemudian memberikan persetujuan; 15. Program Kerja dan Rencana Anggaran yang telah disetujui oleh Senat Universitas Kadiri disampaikan ke Yayasan untuk mendapatkan pengesahan menjadi RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan); 16. Program Kerja dan RKAT yang telah disetujui oleh Senat Universitas Kadiri dan disahkan oleh Yayasan didistribusikan ke masing-masing unit dan pihak- pihak yang memerlukan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan 2. Senat 3. Rektor 4. Semua pimpinan unit
7. Bagan Alir Prosedur	(terlampir)
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan rapat koordinasi sinkronisasi penyusunan rencana PKRA 2. Berita acara rapat koordinasi sinkronisasi penyusunan rencana PKRA 3. Daftar hadir rapat koordinasi sinkronisasi penyusunan rencana PKRA 4. Dokumen rencana PKRA 5. Undangan Pra Rapat Kerja dalam rangka pemaparan dan pembahasan rencana PKRA oleh masing-masing unit kerja 6. Dokumen program kerja 7. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)

9. Sasaran dan Target Mutu	Standar operasional prosedur perencanaan anggaran terlaksana dengan baik.
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 7. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026 9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.



INSTRUKSI KERJA PERENCANAAN ANGGARAN UNIVERSITAS KADIRI

